

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020



**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**



**Balai Besar PPMB-TPH**  
**Jl. Raya Tapos Kotak Pos 20, Depok 16956**  
**Telp/Fax : 021-8755046**  
**bbppmb\_tph@yahoo.co.id**



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**  
**2020**

### **KATA PENGANTAR**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah suatu dokumen perencanaan kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis untuk dilaksanakan menjadi kegiatan tahunan. RKT menjadi acuan penyusunan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN. RKT menjadi dasar disusunnya kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani setelah alokasi anggaran ditetapkan yang ditandai dengan disahkannya DIPA untuk tahun anggaran tersebut.


PK berisi kesanggupan dari menerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan dan akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian pada akhir tahun. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan merupakan suatu upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil.

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

RKT 2020 disusun dengan pendekatan RKT 2019 mengingat Rencana Strategis 2020-2024 belum selesai disusun baik level Kementerian Pertanian maupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Harapan kami, RKT ini dapat menjadi pedoman penyusunan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) dalam upaya meningkatkan kinerja Tahun 2020 sehingga mampu memberikan manfaat bagi pihak yang terkait.

Depok, Januari 2020  
Kepala Balai Besar PPMB-TPH,



Ir. Warjito, M.Si  
NIP 196307121989031017

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
BAB II PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN KEGIATAN UTAMA .....	10
A. Anggaran .....	10
B. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih .....	11
C. Penyelenggaraan Uji Profisiensi .....	12
D. Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium .....	13
BAB III RENCANA KINERJA 2020 .....	16
A. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	17
B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal..	46
C. Layanan Perkantoran .....	47
BAB IV PENUTUP .....	50

# **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam tahap penyusunan rencana, disusun rencana strategis (renstra) yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra dijabarkan kedalam rencana kinerja tahunan yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Dokumen perencanaan untuk tingkat Eselon II terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) menyusun RKT tahun 2020 dengan pendekatan RKT 2019 karena Rencana Strategis 2020-2024 belum selesai disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi. RKT ini menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

### **B. Maksud dan Tujuan**

RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Balai Besar PPMB-TPH yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama satu tahun. Maksud dan tujuan penyusunan RKT adalah sebagai berikut:

1. Menerencanakan sasaran yang akan dicapai pada satu tahun anggaran
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta penetapan Perjanjian Kinerja

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### 1. Tugas Pokok

Tugas pokok Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

#### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar PPMB-TPH menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih serta bimbingan teknis



## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

- pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. Pelaksanaan uji banding (uji proefisiensi, unjuk kerja metode; uji arbitrase, dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. Pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
  - e. Pelaksanaan sertifikasi International Seed Testing Association (ISTA) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. Pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. Penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan

sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan

- i. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMB-TPH.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar PPMB-TPH memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011, dipimpin oleh seorang Kepala dan memiliki dua Eselon III dan kelompok fungsional sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi serta pelaporan;
  - b. fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan.

Bagian Umum terdiri atas: (1) Subbagian Program dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi, serta pelaporan; (2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga; dan (3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, dan perpustakaan, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

- 2. Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang

## Rencana Kinerja Tahunan 2020

Informasi dan Jaringan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pengelolaan sampel dan koleksi varietas, *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
- d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium terdiri atas: (1) Seksi Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura; (2) Seksi Jaringan

Laboratorium yang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.


3. Kelompok Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2006 tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina pada pasal 35 dinyatakan bahwa pengujian mutu benih di laboratorium mengacu pada *ISTA Rules*, namun tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia. Beberapa permasalahan metode pengujian mutu benih (laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran) belum menemukan solusi yang tepat sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi metode pengujian mutu benih (laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran). Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi ini dilaksanakan oleh Balai

## Rencana Kinerja Tahunan 2020

Besar PPMB-TPH yang merupakan visualisasi dari salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH.

Struktur Organisasi Balai Besar PPMB-TPH seperti pada gambar berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PPMB-TPH (Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011)



## BAB II

# PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN KEGIATAN UTAMA

### A. Anggaran

Selama lima tahun terakhir pagu anggaran pada Balai Besar PPMB-TPH fluktuasi mengikuti perkembangan kegiatan dan kebijakan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Demikian juga realisasi serapan anggarannya juga fluktuatif, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Besar PPMB-TPH Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2015	7.522.818.000	7.449.643.917	99,03
2	2016	10.000.000.000	8.861.798.488	88,62
				98,87 *)
3	2017	9.974.669.000	9.851.759.337	98,77
4	2018	11.814.000.000	10.883.825.401	92,13
5	2019	15.045.719.000	14.666.320.857	97,48

Keterangan: \*) Terdapat penghematan (self blocking) sebesar Rp1.025.818.000

Anggaran Balai Besar PPMB-TPH setiap tahunnya dialokasikan untuk membiayai tiga output, yaitu: 1) Uji

terap metode pengujian mutu benih; 2) Layanan sarana dan prasarana internal; dan 3) Layanan perkantoran.

### **B. Pengembangan Pengujian Mutu Benih**

Pengembangan metode pengujian mutu benih merupakan kegiatan utama Balai Besar PPMB-TPH. Dengan adanya pengembangan metode ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan dalam bidang pengujian, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih sehingga petani akan menggunakan benih bermutu dan bersertifikat, yang akhirnya akan mendukung pada peningkatan produksi.

Pengembangan metode pengujian mutu benih yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH berpedoman pada ISTA Rules, selanjutnya dikembangkan, divalidasi, dan diverifikasi di laboratorium Balai Besar PPMB-TPH sendiri dan BPSB di daerah. Dengan demikian metode yang dikembangkan tidak semua dapat dimanfaatkan dalam tahun yang sama, kadang membutuhkan waktu dua sampai tiga tahun agar dapat dimanfaatkan dalam pengujian mutu benih.

Sesuai Renstra 2015-2019 pengembangan metode yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH selama kurun waktu tersebut sebanyak 10 metode setiap tahunnya.



Metode yang dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh laboratorium pengujian mutu benih terutama laboratorium BPSB di daerah harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pengujian/analisis mutu benih tanaman pangan.

### **C. Penyelenggaraan Uji Profisiensi**

Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan uji profisiensi adalah untuk menilai unjuk kerja laboratorium pengujian benih yang berpartisipasi pada kegiatan uji profisiensi tahun 2019. Peserta uji profisiensi berasal dari laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN maupun yang belum terakreditasi. Kegiatan ini merupakan salah satu monitoring jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium peserta. Sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan kegiatan uji profisiensi yang diikuti oleh 35 laboratorium pengujian benih di Indonesia.

Peserta uji profisiensi adalah laboratorium BPSBTPH dengan ruang lingkup pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura serta laboratorium instansi lain atau laboratorium perusahaan swasta. Parameter yang diuji meliputi penetapan kadar air (KA), analisis kemurnian (KM), dan daya berkecambah (DB). Untuk mengikuti uji profisiensi peserta harus membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan sebagai PNBP pada Balai Besar PPMB-TPH.

Sesuai Renstra 2015-2019, setiap tahun target peserta uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Balai Besar PPMB-TPH sebanyak 35 laboratorium, namun peserta yang mengikuti sangat antusias, terlihat dengan meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya, hingga mencapai 165%. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan uji profisiensi ini sangat diminati oleh laboratorium pengujian benih untuk menunjukkan kemampuan analis/sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki.

### **D. Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium**

Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium bertujuan untuk menciptakan laboratorium pengujian benih yang sesuai standar dan membantu laboratorium pengujian benih dalam menerapkan sistem manajemen laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Penerapan sistem manajemen mutu mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017 yang merupakan persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu secara efektif akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sehari-hari. Penilaian dan pengakuan kompetensi laboratorium dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui program akreditasi laboratorium.

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

Laboratorium yang terakreditasi berarti memiliki kompetensi minimal sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Sertifikat hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium terakreditasi dijamin mutunya, artinya hasil uji yang tertera dalam sertifikat itu akurat sesuai dengan kondisi sampel yang diuji dan datanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Penggunaan benih bermutu tinggi yang dijamin dengan sertifikat hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi akan dapat meningkatkan penggunaan benih secara lebih rasional.

Balai Besar PPMB-TPH memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium kepada laboratorium yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Bimbingan teknis diberikan melalui kegiatan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.

Balai Besar PPMB-TPH berkeinginan untuk melakukan bimbingan teknis ini kepada seluruh laboratorium pengujian mutu benih BPSBTPH Provinsi se-Indonesia, namun diprioritaskan dulu kepada laboratorium-laboratorium yang benar-benar membutuhkan bimbingan dalam mempertahankan akreditasinya, terlebih lagi jika

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

akreditasnya dibekukan. Setiap tahun Balai Besar PPMB-TPH menargetkan 8 laboratorium yang diberikan bimbingan, namun tidak menutup kemungkinan juga mendampingi laboratorium yang di luar target.

## **BAB III**

# **RENCANA KINERJA 2020**

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan kegiatan yang mendukung program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar PPMB-TPH tahun 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Benih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.300.000.000 (Empat belas milyar tiga ratus juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator yang ditetapkan, dengan output sebagai berikut: 1) Uji terapan metode pengujian mutu benih; 2) Layanan sarana dan prasarana internal; dan 3) Layanan perkantoran.

Kegiatan utama dan pendukung yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH dengan rincian sebagai berikut:

### A. Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih

1. Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih
  - a. Sinkronisasi pemantapan sistem manajemen mutu laboratorium

Dalam rangka menghadapi persaingan global, keberadaan laboratorium pengujian benih mempunyai peranan yang strategis dalam hal menjamin mutu hasil pengujian. Jaminan mutu hasil pengujian dapat dilakukan jika laboratorium memiliki personil yang kompeten, metode yang valid, dan peralatan yang terkalibrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu standarisasi laboratorium yang mengacu pada pedoman yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu hal mendasar yang harus dimiliki oleh laboratorium pengujian benih adalah adanya personel yang kompeten baik dibidang teknis maupun manajemen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya suatu koordinasi dalam melakukan pemahaman dan penerapan unsur-unsur sistem manajemen laboratorium yang efektif

dan dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen mutu sehingga dapat membantu laboratorium dalam menjaga mutu hasil uji dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman dan penerapan mengenai sistem manajemen mutu di laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan peserta sebanyak 70 peserta dari BPSBTPH Provinsi se-Indonesia dan laboratorium pengujian benih lingkup Kementerian Pertanian serta swasta.

### b. Seminar pengembangan metode

Seminar pengembangan metode dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu:

#### 1) Seminar proposal pengembangan metode

Dalam rangka melaksanakan pengembangan dan validasi metode yang telah ditetapkan dengan benar dan mencapai tujuan, maka diperlukan penelaahan proposal kegiatan yang telah dibuat. Penelaahan secara menyeluruh baik dari judul, tujuan, prosedur maupun analisa statistik yang akan digunakan, yang

dilakukan bersama-sama dengan para ahli/pakar dibidang perbenihan kegiatan pengembangan dan validasi metode dapat berjalan dengan baik dan benar.

### **2) Seminar hasil**

Hasil kegiatan pengembangan dan validasi metode yang telah diperoleh oleh Balai Besar PPMB-TPH perlu dievaluasi untuk merumuskan rekomendasi yang tepat. Rekomendasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pembuat kebijakan bagi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta dapat diaplikasikan oleh laboratorium pengujian benih baik milik pemerintah maupun swasta. Evaluasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan narasumber baik dari perguruan tinggi maupun instansi pemerintah, BPSB serta stakeholder yang terkait dengan perbenihan di Indonesia. Dengan adanya rekomendasi yang tepat dibidang pengujian benih, maka diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penyediaan benih yang bermutu.



### 3) Seminar judul pengembangan metode

Dalam rangka menghasilkan metode yang tepat sasaran maka diperlukan inventarisasi permasalahan, ide maupun inovasi dari berbagai pihak, sehingga diperoleh metode uji yang valid dan inovatif sehingga mampu mengatasi hambatan dan kendala dalam pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

#### c. Bimbingan Teknis

Dalam pelaksanaan kegiatan pengujian di laboratorium diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari segi sumber daya manusia (SDM). Mengingat terbatasnya Pengawas Benih Tanaman (PBT) baik untuk pengawas benih sertifikasi maupun dalam pengujian laboratorium maka kaderisasi pengawas benih tanaman sangat diperlukan. Untuk memahami teknis sertifikasi, pengambilan contoh maupun pengujian di laboratorium khususnya bagi pengawas benih tanaman yang baru maka perlu diadakan peningkatan kompetensi sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi baik di laboratorium maupun di lapangan. Berkaitan

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

dengan hal tersebut, maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi PBT/analisis yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis analisis laboratorium.

Didalam melaksanakan tugasnya Aparatur Negara perlu dibekali pengetahuan tentang bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Bidang pekerjaan pertanian yang disertai tugas kepada aparatur pemerintah antara lain sarana pertanian, pengolahan hasil pertanian, budidaya pertanian, pemasaran dan distribusi, penerapan IPTEK, pelayanan informasi, kepegawaian/keuangan/perengkapan barang dan lain-lain. Sehubungan dengan itu Balai Besar PPMB-TPH selalu melakukan pembinaan administrasi dan teknis pertanian dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah sehingga dalam pelayanannya kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang prima.

Terdapat beberapa bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH tahun 2020, yaitu: bimbingan teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC) benih; bimbingan teknis analisis laboratorium; *in house training* audit internal; *in*

*house training* kultur jaringan dan peningkatan kompetensi SDM Balai Besar.

d. **Supervisi dan Pendampingan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian**

Supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui implementasi program dan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis, penerapan teknologi pertanian, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan ekspor produksi pertanian sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan menopang pembangunan nasional.

Target pembangunan pertanian yang ingin dicapai Kementerian Pertanian sebagai berikut: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan; (2) Peningkatan Eskpor Pertanian; (3) Penurunan Losses; (4) Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian; (5) Peningkatan Generasi Muda Pertanian; (6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; (7) Pengentasan Daerah Rawan Pangan dan Stunting; (8) Investasi

Pertanian; (9) Peningkatan Serapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian; serta (10) Pengawasan/Pengendalian melalui Kostratani.

### 2. Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih

#### a. Pengembangan Metode/Validasi/Verifikasi Komoditas Tanaman Pangan

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada *ISTA Rules*. Tidak semua metode yang ada di *ISTA Rules* dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam *ISTA Rules*, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi ini merupakan salah satu tugas pokok Balai Besar PPMB-TPH.

Pada tahun 2020 telah ditetapkan sepuluh judul pengembangan/validasi/verifikasi metode untuk benih tanaman pangan. Tahap awal dari kegiatan

pengembangan/validasi/verifikasi metode adalah perumusan judul dan penyusunan proposal. Perumusan judul untuk kegiatan tahun 2020 sudah dilakukan pada tahun sebelumnya yang merupakan masukan dari BPSBTPH, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan dan Perguruan Tinggi, serta hasil uji petik mutu benih yang beredar.

b. Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium

Pelayanan pengujian dapat didefinisikan sebagai bentuk layanan jasa dari laboratorium yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar PPMB-TPH dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pelayanan pengujian di Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH mencakup kegiatan pengujian internal dan eksternal. Pengujian internal dilakukan untuk mendukung kegiatan uji profisiensi, uji petik mutu benih yang beredar, pemeliharaan ruang lingkup akreditasi serta pemeliharaan kompetensi alat serta analisis, sedangkan pengujian eksternal merupakan permintaan pengujian dari customer (pelanggan).

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016, telah ditetapkan jenis dan tarif PNBP (Penerimaan Negara Buka Pajak) yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan, bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian diantaranya adalah jasa layanan pengujian, analisis dan pengembangan pertanian. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan, bahwa seluruh penerimaan PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dengan berdasar Peraturan ini maka Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH berhak meminta biaya kepada pelanggan eksternal yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara.

Pelayanan pengujian mutu benih yang dilaksanakan mencakup komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk pemeliharaan ruang lingkup, uji profisiensi, uji petik dan uji service, dengan target tahun 2020 sebanyak 1.000 sampel.

### **c. Uji Petik Mutu Benih Beredar**

Salah satu bentuk pengawasan mutu benih bantuan pemerintah pusat terutama pada

pengawasan hilir, adalah pengawasan benih di pasar melalui pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar. Selain itu karena benih merupakan komoditas perdagangan yang strategis, yang dapat diperdagangkan antar provinsi atau antar negara, maka jaminan mutu benih wajib diterapkan. Berdasarkan hal tersebut Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan kegiatan berupa Uji Petik Mutu Benih yang Beredar untuk mendapatkan informasi kondisi benih tanaman pangan yang beredar di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian mutu benih dengan persyaratan standar mutu benih sehingga menghasilkan data yang menunjukkan kondisi mutu benih yang beredar di beberapa wilayah di Indonesia dengan target benih padi, jagung, dan kedelai) sebanyak 120 sampel dari 12 provinsi.

d. Buletin Vigor

Balai Besar PPMB-TPH melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, menyelenggarakan uji profisiensi antar laboratorium pengujian, serta

pelaksanaan uji petik mutu benih beredar dikarenakan kondisi benih yang beredar di Indonesia sangat beragam tingkat mutunya baik benih yang berasal dari produsen lokal maupun benih impor. Hasil pengembangan mutu benih tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat melalui penerbitan buletin dan informasi melalui media cetak yaitu tabloid sinar tani. Buletin vigor juga merupakan wahana terbuka untuk umum untuk menuangkan hasil penelitian, hasil pengembangan metode ataupun hasil kegiatan yang diselenggarakan Balai Besar PPMB-TPH terkait pengujian mutu benih.

Diharapkan hasil kegiatan tersebut dapat menambah wawasan/pengetahuan serta dapat diaplikasikan/dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu benih melalui penyebaran informasi dalam bentuk buletin/majalah.

Target penerbitan majalah/buletin buletin vigor sebanyak dua edisi dan informasi pada media cetak Sinar Tani juga dua edisi dalam satu tahun.

- e. Database/website



## Rencana Kinerja Tahunan 2020

Balai Besar PPMB-TPH sebagai institusi perbenihan yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan pengujian mutu benih TPH. Pada pelaksanaan tugas tersebut, Balai Besar PPMB-TPH telah melakukan pengelolaan data benih dengan menggunakan sistem database. Adapun data diperoleh dari benih yang diuji, benih yang harus dimusnahkan dan benih untuk koleksi.

Pengujian mutu benih TPH terdiri dari mutu fisik, fisiologis, genetis dan pathologis. Metode pengujian mutu benih yang digunakan dari waktu ke waktu semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Penggunaan berbagai metode tersebut perlu diinformasikan kepada *stakeholder* dan untuk memudahkan dalam penyebaran informasi maka diperlukan suatu media yang mudah untuk diakses. Salah satu media penyebaran informasi tersebut melalui website Balai Besar PPMB-TPH sehingga informasi pengembangan pengujian mutu benih TPH dan aktivitas Balai Besar PPMB-TPH dapat diakses oleh stakeholder dengan mudah dan cepat.

### f. Pameran

Kegiatan pameran bertujuan untuk menginformasikan dan menyebarkan hasil kegiatan pengembangan dan pengujian mutu benih kepada masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan pameran merupakan salah satu kegiatan yang berguna untuk publikasi dan sarana penyampaian informasi terkait dengan pengembangan pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, pengembangan metode pengujian mutu benih, peningkatan kompetensi SDM di bidang pengujian benih dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Balai Besar PPMB-TPH. Balai Besar PPMB-TPH berpartisipasi baik sebagai *info guide* maupun peserta pameran.

### g. Pedoman Literatur

Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam produksi pertanian. Mutu benih dapat diketahui melalui pengujian mutu baik di laboratorium maupun di lapang. Pelaksanaan pengujian yang terstandardisasi diperlukan untuk memperoleh suatu data atau hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai

standardisasi tersebut melalui pembuatan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura. Dengan adanya referensi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi PBT dan analisis benih.

### 3. Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih

#### a. Penguatan Laboratorium Penguji Benih

Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH diakreditasi oleh KAN pada tahun 2003 dengan nomor akreditasi LP-162-IDN dan re-akreditasi pertama pada tahun 2008 dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. Pada tahun 2013 laboratorium Balai Besar PPMB-TPH telah mendapatkan keputusan re-akreditasi kedua, dan tahun 2017 memperoleh keputusan re-akreditasi ketiga.

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMB-TPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN)

maupun secara internal (oleh Balai Besar PPMB-TPH). Penerapan sistem manajemen mutu tersebut dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Selain itu, terkait masa akreditasi yang berlaku hingga 5 Juni 2021, maka pada trimester tiga tahun 2020 dilakukan proses pengajuan permohonan reakreditasi keempat.

b. Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi

Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) Balai Besar PPMB-TPH merupakan Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) terakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2010 dengan nomor PUP-001-IDN dengan ruang lingkup pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah dan penetapan berat 1000 butir serta pengujian kesehatan benih (pengujian cendawan terbawa benih).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan

sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh PUP. Penerapan sistem manajemen mutu dilakukan antara lain melalui kaji ulang dokumen, audit untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan, serta kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Evaluasi Kegiatan PUP dilakukan oleh KAN melalui kegiatan survailen atau asesmen. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh KAN ditindaklanjuti untuk melakukan peningkatan yang berkelanjutan.

### c. Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih internasional untuk benih tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini dapat dilaksanakan apabila Balai Besar PPMB-TPH telah terakreditasi oleh *International Seed Testing Association* (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, pada tahun 2006 Balai Besar PPMB-TPH menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01. Langkah tersebut dilanjutkan dengan pengakuan kompetensi dalam pengambilan contoh dan pengujian mutu benih melalui status terakreditasi ISTA pada tahun 2010. Tahun 2014

dan 2017, Balai Besar PPMB-TPH memperoleh status re-akreditasi pertama dan kedua. Status akreditasi ini akan diperpanjang pada tahun 2020 melalui reakreditasi penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standard akreditasi ISTA serta partisipasi dalam beberapa putaran uji profisiensi yang diselenggarakan oleh ISTA.

Manfaat yang dirasakan oleh Balai Besar PPMB-TPH sebagai anggota ISTA maupun terakreditasi ISTA antara lain adanya pengakuan internasional terhadap sertifikat hasil uji mutu benih yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH, mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam pengujian mutu benih serta memperoleh informasi terkini yang berkaitan dengan teknologi pengujian mutu benih dan status kompetensi laboratorium di tingkat internasional.

d. **Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium**

Di Indonesia untuk menjadi laboratorium pengujian benih yang terstandarisasi harus memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan menggunakan metode uji berdasarkan

ISTA Rules dan sebagai bukti kompetensi yaitu adanya pengakuan dari KAN sebagai laboratorium yang terakreditasi dengan mendapatkan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup pengujian. Dalam sistem manajemen mutu, data hasil pengujian yang dapat dipercaya tergantung dari beberapa faktor seperti; kompetensi sumber daya manusia (SDM), akomodasi dan lingkungan laboratorium, metode pengujian, ketertelusuran pengukuran, penanganan barang yang diuji dan pengambilan contoh benih.

Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH adalah memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Fungsi ini diimplementasikan melalui kegiatan bimbingan atau fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu terhadap laboratorium penguji benih, khususnya laboratorium yang menyelenggarakan tupoksi dalam pengawasan dan sertifikasi benih.

e. Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Uji Profisiensi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) untuk melihat unjuk kerja laboratorium penguji benih yang ikut berpartisipasi. Peserta uji profisiensi

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

berasal dari laboratorium pengujian benih pemerintah atau swasta yang telah diakreditasi maupun yang belum terakreditasi oleh KAN. Untuk laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, kegiatan ini merupakan salah satu penilaian jaminan mutu hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.

Salah satu tugas Balai Besar PPBM-TPH adalah melaksanakan uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan. Balai Besar PPMB-TPH sebagai institusi PUP telah terakreditasi oleh KAN pada bulan Agustus 2011 dengan nomor PUP-001-IDN. Reakreditasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2015 dan 2020. Ruang lingkup akreditasi penyelenggaraan uji profisiensi PUP Balai Besar PPMB-TPH adalah benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan parameter pengujian meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, daya berkecambah, penetapan berat 1000 butir dan cendawan terbawa benih cabai.

### **f. Sertifikasi Pelayanan Publik**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menginventarisasi data tentang nilai-nilai budaya kerja yang sudah ada di Balai dan mencari tahu



sejauh mana penerapan untuk 17 pasang nilai-nilai budaya kerja dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pada unit kerja yang dipantau, diisi secara langsung oleh pegawai, dilanjutkan pengolahan data dan pembuatan laporan Indeks Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK). Kegiatan lainnya adalah penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai dan pembuatan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

#### 4. Pengelolaan Rancangan, Tata Usaha dan Keuangan Kegiatan

##### a. Perencanaan kegiatan

Perencanaan kegiatan dan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari organisasi pemerintah tersebut. Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam kegiatan pembangunan, karena dari perencanaan itu proses/kegiatan berjalan sesuai arah yang telah ditentukan.

Output dari perencanaan adalah penganggaran. Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan

indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai capaian satuan kerja dalam melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun anggaran. Penilaian atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun yang direncanakan.

b. **Pengelolaan keuangan dan perlengkapan**

Perencanaan sebagai proses awal pelaksanaan anggaran mempunyai tujuan utama yaitu pengalokasian sumber daya sesuai prioritas dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Penerapan anggaran dilakukan secara terpadu yang memuat seluruh kegiatan Balai yang terintegrasi pada Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan untuk Mencapai Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan, maka perlu disusun pedoman kerja dan petunjuk teknis lainnya.

### c. Pengelolaan kepegawaian dan tata usaha

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMB-TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Budaya kerja merupakan salah satu upaya agar pegawai dapat memahami dan menerapkan pentingnya disiplin dan berkarya sesuai kaidah dan norma-norma budaya bangsa Indonesia dengan cara pemberian motivasi yang tinggi kepada seluruh pegawai.

## 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

### a. Monitoring Pengembangan Metode dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu laboratorium Pengujian Benih dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh konsistensi kebijakan pelaksanaannya bagi pencapaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan melalui fungsi: (1) pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan

pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura; (2) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, dan (3) pelaksanaan uji banding (uji profisiensi) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura.

Monitoring dan evaluasi kegiatan utama dilaksanakan bersama-sama dengan melibatkan peran aktif penerima manfaat dalam memanfaatkan kegiatan pada Balai Besar PPMB-TPH.

### b. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Dalam penyelenggaraan kegiatan dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran,

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengaturan secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, untuk memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak tentang pengelolaan suatu kegiatan.

- c. Laporan bulanan, simonev, LAKIP, SPI dan laporan tahunan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggaraan negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan-laporan secara intensif dan dilaporkan secara berkala yang meliputi laporan bulanan, Simonev, Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Tahunan.

- d. Laporan SAI, SABMN dan pengelola keuangan kegiatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi maka pengelolaannya harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan dilingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap unit kerja eselon II wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan barang inventaris milik negara secara berkala dalam bentuk laporan Sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) dan laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar PPMB-TPH mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Laporan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkup Balai Besar PPMB-TPH, maka perlu didukung dengan pengelolaan administrasi yang tertib. Semua kegiatan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian disusun dalam bentuk satu laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

- f. Laporan pelaksanaan dan penerapan pengembangan metode tanaman pangan

Di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, salah satu kegiatan yang penting adalah kegiatan pengujian mutu benih. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian mutu benih mengacu pada ISTA Rules. Tidak semua metode yang ada di ISTA Rules dapat dilaksanakan di Indonesia dan banyak permasalahan di bidang pengujian mutu benih yang belum tercantum dalam ISTA Rules, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi. Kegiatan pengembangan metode/validasi/verifikasi yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Balai Besar PPMB-TPH) sebanyak 10 metode yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

- g. Laporan pelaksanaan standarisasi laboratorium

Dalam rangka menjaga kompetensi dan untuk mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional maka Laboratorium Penguji Balai Besar PPMB-TPH melakukan evaluasi penerapan sistem manajemen



mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008 baik yang dilaksanakan oleh badan eksternal (KAN) maupun oleh Balai Besar PPMB-TPH antara lain Pengkajian dokumen untuk memastikan pemenuhan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, audit internal untuk menilai kesesuaian dengan persyaratan serta dilakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi kecocokan, kesinambungan dan efektivitas sistem manajemen. Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPUP dalam mempertahankan status akreditasi yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu menerapkan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh LPUP. Evaluasi Kegiatan LPUP dilakukan oleh KAN melalui kegiatan survailen atau asesmen. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh KAN ditindaklanjuti sesuai dengan temuan ketidaksesuaian. Salah satu fungsi Balai Besar PPMB-TPH yaitu melaksanakan sertifikasi benih Internasional (Orange sertifikat), hal ini dapat dilaksanakan apabila telah terakreditasi oleh International Seed Testing Association (ISTA). Dalam rangka melaksanakan fungsi Balai Besar PPMB-TPH pada tahun 2006 menjadi anggota ISTA dengan nomor IDML 01 dan pada tahun 2010 terakreditasi ISTA, dengan masa

berlaku 3 tahun. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik Balai Besar Telah disertifikasi berdasarkan ISO 9001:2015 dengan nomor QSC 01241 dengan masa berlaku 3 tahun.

- h. Laporan bimbingan dan sosialisasi kegiatan pengujian mutu benih

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, sosial, politik dan keamanan serta ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani, penyediaan pangan dan bahan industri serta pembangunan wilayah yang bebas polusi. Untuk mewujudkan peran serta dalam peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura maka Balai Besar PPMB-TPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Seminar pengembangan metode mempunyai tujuan untuk mendapatkan keputusan bahwa metode Uji yang dihasilkan layak

direkomendasikan untuk digunakan sebagai acuan metode bagi laboratorium/produsen/masyarakat perbenihan.

### **B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal**

#### **1. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran**

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMB-TPH yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi tuntutan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung sarana yang memadai, seperti pengadaan meubeleir, peralatan dan mesin, alat laboratorium, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan pengadaan sistem informasi manajemen laboratorium.

#### **2. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan**

Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar PPMB-TPH yang semakin kompleks sehingga mampu memenuhi tuntutan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung sarana yang memadai, seperti rehabilitasi gedung dan bangunan serta laboratorium.

### C. Layanan Perkantoran

#### 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara khususnya dalam pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan perlu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian. Balai Besar PPMB-TPH melakukan pembayaran gaji dan tunjangan untuk 52 orang pegawai.

#### 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Balai Besar PPMB-TPH adalah sebagai unit pelaksana pusat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, namun secara teknis melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam pelaksanaan tugas Balai Besar PPMB-TPH terbagi dua, yaitu kegiatan teknis pengujian mutu benih dan kegiatan rutin perkantoran sehari-hari. Bangunan/gedung kantor dan halaman gedung kantor serta barang inventaris lainnya milik negara

## Rencana Kinerja Tahunan 2020

agar dapat digunakan dengan baik perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan secara teratur, agar kondisi bangunan kantor/halaman kantor dan barang inventaris lainnya yang berada di Balai Besar PPMB-TPH dapat berfungsi dengan baik.

Tabel 2. Kegiatan dan Anggaran Balai Besar PPMB-TPH Tahun 2020

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Target	Anggaran (Rp.)
<b>Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih</b>			<b>14.300.000.000</b>
<b>I.</b>	<b>Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih</b>	<b>10 metode</b>	<b>7.220.932.000</b>
<b>A.</b>	<b>Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih</b>		<b>2.687.237.000</b>
	1 Sinkronisasi penerapan sistem manajemen mutu lab.	70 orang	244.560.000
	2 Seminar pengembangan metode	3 kali	250.460.000
	3 Bimbingan Teknis	135 orang	452.673.000
	4 Pengawasan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai	5 provinsi	1.739.544.000
<b>B.</b>	<b>Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih</b>		<b>2.492.705.000</b>
	1 Pelaksanaan pengembangan metode/validasi/verifikasi komoditas tanaman pangan	10 metode	1.681.085.000
	2 Pelayanan Pengujian dan Pemeliharaan Ruang Lingkup Laboratorium	1.000 sampel	155.350.000
	3 Uji Petik Mutu Benih yang Beredar	120 sampel	128.000.000
	4 Buletin Vigor	2 edisi	81.920.000
	5 Database/webside	1 tahun	119.500.000
	6 Pameran	2 laporan	260.500.000
	7 Pedoman Literatur	1 pedoman	66.350.000

## Rencana Kinerja Tahunan 2020

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen	Target	Anggaran (Rp.)
<b>C.</b>	<b>Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih</b>		<b>698.191.000</b>
1	Penguatan Laboratorium Penguji Benih	1 sertifikat	99.960.000
2	Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi	1 sertifikat	62.400.000
3	Keanggotaan dalam Organisasi Internasional	1 sertifikat	113.981.000
4	Fasilitasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	9 laboratorium	201.400.000
5	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	38 peserta	164.450.000
6	Sertifikasi pelayanan publik	1 sertifikat	56.000.000
<b>D.</b>	<b>Pengelolaan Rancangan, tata usaha dan keuangan kegiatan</b>		<b>855.299.000</b>
1	Perencanaan kegiatan	1 rancangan	149.850.000
2	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	12 bulan	409.049.000
3	Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	12 bulan	296.400.000
<b>E.</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>		<b>487.500.000</b>
1	Monitoring Pengembangan Metode dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	16 provinsi	172.900.000
2	Sistem Pengendalian Intern	1 laporan	47.700.000
3	Laporan Bulanan, SIMONEV, LAKIP, SPI dan Laporan Tahunan	14 laporan	148.400.000
4	Laporan SAI, SABMN dan Pengelola Keuangan Kegiatan	4 laporan	84.000.000
5	Laporan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian	4 laporan	4.000.000
6	Laporan pelaksanaan dan penerapan pengembangan metode tanaman pangan	6 laporan	15.000.000
7	Laporan pelaksanaan standarisasi laboratorium	1 laporan	11.000.000
8	Laporan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih	6 laporan	4.500.000
<b>II.</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1 layanan</b>	<b>837.750.000</b>
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>		<b>574.000.000</b>
1	Peralatan dan mesin	3 unit	48.000.000
2	Alat laboratorium	4 unit	195.000.000
3	Meubeleir	9 unit/paket	110.000.000
4	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3 unit	41.000.000
5	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Laboratorium	1 paket	180.000.000
<b>B.</b>	<b>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</b>		<b>263.750.000</b>
1	Rehabilitasi gedung dan bangunan	306 m2	170.000.000
2	Rehabilitasi laboratorium	125 m2	93.750.000
<b>III.</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6.241.318.000</b>
<b>A.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>728 OB</b>	<b>4.162.725.000</b>
<b>B.</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.078.593.000</b>

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Penyusunan RKT 2020 merupakan penjabaran dari sasaran dan target kinerja yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis untuk dilaksanakan menjadi kegiatan tahunan. RKT menjadi dasar penyusunan kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang disusun sesudah alokasi anggaran yang ditetapkan yang ditandai dengan disahkannya DIPA untuk tahun anggaran 2020.

Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020, didesain untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam kinerja tahun 2020, namun juga tetap dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan juga renstra Balai Besar PPMB-TPH tahun 2015-2019, karena renstra 2020-2024 baik level Kementerian, Eselon I, maupun Eselon II belum selesai disusun.

Untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan langkah-langkah strategis melalui penyusunan

## **Rencana Kinerja Tahunan 2020**

rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 harus dilaksanakan dengan tertib administrasi dan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH.